

**Analisis Hilangnya Hak Asuh Anak Terhadap Ibu Kandung Perspektif Hukum Islam
Dan Hukum Positif Di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat (Nomor
1762/Pdt.G/2024/Pa.Stb)**

M. Junaidi¹

Institut Jam'iyah Mahmudiyah Langkat¹

Email junaidi210822@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas hilangnya hak asuh anak terhadap ibu kandung dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1762/Pdt.G/2024/PA.Stb. Permasalahan ini menarik karena secara normatif Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz berada pada ibu, namun dalam kasus ini majelis hakim justru menetapkan hak asuh kepada ayah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam mencabut hak asuh dari ibu kandung dan menilai kesesuaianya dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam serta hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan Kompilasi Hukum Islam, serta bahan hukum sekunder seperti literatur akademik dan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan teori maslahah mursalah dan prinsip best interest of the child (kepentingan terbaik anak). Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan aspek psikologis anak sebagai faktor utama penentuan hak asuh, karena ibu dianggap lalai dan kehadirannya menimbulkan trauma bagi anak. Hakim menggunakan pendekatan maslahat untuk menjaga kepentingan anak, meskipun menyimpangi norma tertulis dalam KHI. Putusan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum keluarga Islam dari pendekatan tekstual menuju pendekatan kontekstual yang lebih berorientasi pada perlindungan anak. Kesimpulannya, putusan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan perlindungan anak, namun perlu diikuti dengan pembaruan regulasi hukum keluarga di Indonesia agar lebih adaptif terhadap realitas sosial dan psikologis anak pasca perceraian.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Hukum Islam, Hukum Positif

ABSTRACT

This research examines the loss of child custody rights of biological mothers from the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia, using the case study of the Religious Court of Stabat Decision Number 1762/Pdt.G/2024/PA.Stb. The case is significant because, according to Article 105 (a) of the Compilation of Islamic Law (KHI), custody rights of non-mumayyiz (underage) children belong to the mother, yet in this case, the court awarded custody to the father. The objective of this study is to analyze the judicial considerations behind the revocation of the mother's custody rights and to evaluate their conformity with the principles of justice, equality, and child protection under Islamic and Indonesian positive law. This study employs normative legal research with a case study approach. Primary data include court decisions, legislation, and the Compilation of Islamic Law, supported by secondary sources such as academic literature and previous studies. The data were analyzed qualitatively using the theory of maslahah mursalah (public interest) and the principle of the best interest of the child. The findings reveal that the judges prioritized the psychological well-being of the child, as the mother was deemed negligent and her presence caused psychological trauma. The court applied a maslahah approach to safeguard the child's welfare, even though the decision deviated from the written provisions of the KHI. This decision signifies a shift in the paradigm of Islamic family law

from a textual to a contextual interpretation that emphasizes child protection. In conclusion, the ruling aligns with the principles of substantive justice and the best interest of the child, highlighting the need for family law reform in Indonesia to be more responsive to children's social and psychological realities following parental divorce.

Keywords: Child Custody, Islamic Law, Positive Law

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dan wanita yang mengandung nilai ibadah kepada Allah SWT. Disatu pihak dan di lain pihak mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban yang merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istrinya. Tidak hanya ikatan seorang pria dan wanita yang mengandung nilai ibadah dan menimbulkan hak serta kewajiban saja, pernikahan juga adalah sunnah daripada Rasulullah yang jika dilakukan mendapatkan pahala, dan jika tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa, melainkan makruh, karena tidak mengikuti sunnah Rasul yaitu melakukan pernikahan.¹

Terdapat beberapa definisi dari pernikahan yang dikemukakan oleh ulama fiqih, tapi seluruh definisi tersebut mempunyai esensi yang sama walau redaksionalnya berbeda. Ulama Mazhab Syafi'I mendefinisikan nikah adalah "akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafazh 'nikah' atau 'kawin', atau yang searti dengan itu. Dalam definisi lain "nikah adalah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang (*Istimta*) dengan seorang wanita melalui jimat, bersentuhan, dll."

Dalam definisi menurut Sayyid Sabiq, pernikahan itu merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya².

Seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasannya pernikahan itu, bukan semata-mata hubungan kontrak keperdataan biasa saja, akan tetapi pernikahan itu merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Para Imam Mujtahid bersepakat bahwa nikah adalah suatu ilmu ikatan yang dianjurkan oleh syariat. Bagi orang yang sudah mempunyai keinginan untuk menikah dan khawatir akan terjerumus perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan, karena yang demikian adalah lebih utama daripada haji, shalat, jihad, dan puasa Sunnah. Umumnya tujuan pernikahan kembali kepada masing-masing individu tersebut, karena bersifat subjektif. Namun adapun tujuan umum yang diinginkan oleh orang yang melakukan pernikahan, yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.⁶

Pada realita kenyataannya bahwa kehidupan dalam sebuah rumah tangga tidak selalu berjalan dengan baik, ada suatu ketika dimana keadaan yang tidak diinginkan, justru terjadi dan mengarah pada perpisahan atau perceraian. Akan tetapi, justru dari terjadinya perceraian tersebut adalah muncul masalah hukum baru, dari mulai masalah harta bersama, sampai masalah siapa yang lebih berhak mengasuh anaknya (hadhanah) termasuk mengenai nafkah yang akan diberikan kepada anak tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti akan fokus dan membahas terkait hadhanah.

Hadhanah adalah hak asuh anak atau pemeliharaan anak yang masih kecil pasca terjadinya perceraian atau putusnya pernikahan. Menurut Ulama Fikih Hadhanah adalah melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum Mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikan dan memelihara dari segala sesuatu yang dapat menyakiti dan

membahayakannya, baik fisik maupun mental atau akalnya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.³

Tanggung jawab ekonomi keluarga di Islam dibebankan di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak menutup kemungkinan, jika tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya. Oleh karenanya, penting bagi suami-istri untuk saling membantu, mewujudkan kerja sama dalam memelihara anak sampai dewasa. Pada prinsipnya tanggung jawab anak ada pada suami dan istrinya.⁸

Perceraian merupakan suatu persoalan hukum yang dapat terjadi dalam masyarakat. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) telah menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian. Berdasarkan Pasal 38 UU Perkawinan, putusnya suatu perkawinan dapat disebabkan oleh kematian, perceraian dan putusan pengadilan.⁴ Selain itu, perceraian dapat menimbulkan berbagai masalah hukum, termasuk di dalamnya mengenai pengurusan hak asuh atas anak.

Putusnya suatu perkawinan akibat perceraian tidak berarti kedua orang tua terlepas dari kewajiban untuk mengurus anak mereka. Hal tersebut diatur dalam Pasal 41 huruf a UU Perkawinan yang berbunyi: “*Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.*”

Pasal 45 UU Perkawinan juga mengatur bahwa: “*(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*”

Dari kedua Pasal tersebut, dapat terlihat bahwa setelah bercerai, kedua orang tua dari seorang anak tetap berkewajiban untuk mengasuh anak mereka. Kewajiban ini kemudian ditetapkan oleh pengadilan yang disebut sebagai hak asuh anak.

Dalam KHI setidaknya ada dua pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu Pasal 105 dan 156. Pasal 105 KHI menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pertama ketika anak masih dalam keadaan belum *mumayyiz* (kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua ketika anak tersebut *mumayyiz* (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya. Pasal 156 menjelaskan bahwa “*apabila ibu meninggal dunia, atau tidak memenuhi persyaratan sebagai pengasuh, maka sesuai urutan akan dikuasakan kepada garis keturunan ibu.*⁵

Dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Nomor: (1762/Pdt.G/2024/PA.Stb).justru mencabut hak asuh ibu kandung atas anak yang belum *mumayyiz* tersebut, dan memberikan hak asuh (*hadhanah*) sepenuhnya kepada sang ayah, yang mana hal ini bertentangan dengan pasal 105 point 1 pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karenanya, ada beberapa pertimbangan hakim yang menyebabkan ibu kandung dapat dicabut hak asuhnya, dan dianggap ayah kandung lebih pantas menerima hak asuh anak yang belum *mumayyiz*. Dengan begitu pemberian hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung dapat diketahui dengan cara menganalisa pertimbangan hakim selama menyelesaikan kasus ini hingga selesai.

TINJAUAN TEORITIS

1. Pengertian Hadhanah

Hadhanah berasal dari bahasa Arab, asal (حَضَنْ يَحْضُنْ حَضْنًا), yang artinya mengasuh anak, memeluk anak ataupun pengasuh anak.⁶ Secara etimologis, kata ini dapat disandarkan pada kata *al-hidn* yang berarti rusuk atau lambung, merujuk pada tindakan menggendong atau memeluk anak.. Abdul Rahman Ghazaly menjelaskan makna hadhanah yakni “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, sehingga seolah-olah ibu melindungi dan memelihara anaknya, maka *hadhanah* dijadikan istilah yang dimaksud “pendidikan dan pemeliharaan anak dimulai sejak lahir sampai dapat mandiri bisa mengurus dirinya sendiri”.⁷

Para ulama Fiqh mendefinisikan *hadhanah*, yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki ataupun perempuan, atau yang sudah besar tapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, dan menjaganya dari sesuatu yang menyakiti atau merusaknya, serta mendidik jasmani, rohani, dan akal berpikirnya, agar dikemudian hari ia mampu memikul setiap tanggung jawab yang datang pada dirinya.⁸ Dengan demikian mengasuh artinya memelihara dan mendidik, maksudnya adalah menjaga dan mengasuh anak yang belum *mumayyiz* atau belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, diawal kehidupannya seorang anak sangat memerlukan orang lain untuk membantu hidupnya, baik dalam masa pertumbuhan fisiknya, maupun dalam pembentukan moralnya.

Seseorang yang melakukan mendapatkan hadhanah sangat berperan penting dalam hal tersebut. Oleh sebab itu, masalah ini mendapat perhatian khusus di dalam ajaran agama Islam, dan kewajiban tersebut terletak pada pundak pundak ayah dan ibunya. Jikalau ayah dan ibunya tidak kompeten dalam menjalankan kewajibannya, maka akan lebih baik dicarikan pengasuh yang kompeten dan bertanggung jawab.

2. Dasar Hukum Hadhanah

Para jumhur ulama menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik adalah kewajiban orang tua (dasar hukumnya wajib)⁹, meskipun ikatan pernikahannya sudah berakhir, karena apabila anak yang masih kecil, belum *mumayyiz* itu tidak dirawat dan tidak diberikan pendidikan, maka nantinya akan berakibat buruk pada masa depan anak tersebut. Oleh sebab itu wajib hukumnya memelihara, merawat dan mendidik anak dengan baik.¹⁰

Adapun dasar hukum yang berkenaan dengan pemeliharaan anak, sebagaimana Allah berfirman pada surat al-Baqarah (2) ayat 233:

﴿وَالْوَلِدُتُ يُرْضِعَنَّ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّمَ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَلَدَهُ بُولَدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بُولَدُهَا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ أَدَافِعًا فِصَالًا عَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاؤِرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْقُوا اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 233).

Ayat diatas membahas tentang tata cara menyusui anak dari pasangan suami dan istri. Setelah pada ayat sebelumnya, mengatur tentang hubungan suami istri dalam pernikahan hingga tata cara perceraian. Dalam surat al-Baqarah ayat 233 di atas, disebutkan bahwa “ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna”. Kata Ibu dalam ayat tersebut menurut Quraish Shihab berarti ibu secara umum, tidak harus ibu kandung.

3. Rukun Dan Syarat-Syarat Hadhanah

Dalam buku Amir Syarifuddin *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, menyebutkan rukum hadhanah itu ada dua yaitu: Orang tua yang mengasuh disebut *hadhin*, dan Anak yang diasuh disebut *mahdhun*.¹¹ Agar pengasuhan anak dapat tercapai dan berjalan dengan baik, maka diperlukan syarat-syarat bagi *hadhinin* (ayah asuh) atau *hadhinan* (ibu asuh). Jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanah tersebut. Satria Effendi M. Zein,¹² merumuskan beberapa syarat bagi orang yang melakukan hadhanah, antara lain:

- a. Adapun bagi yang akan melakukan *hadhanah* hendaklah sudah *baligh* berakal, tidak terganggu ingatannya, karena *hadhanah* itu merupakan pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab. Ahmad Bin Hanbal menambahkan agar orang yang melakukan hadhanah tidak mengidap penyakit menular;
- b. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik mahdun (anak yang diasuh). Menurut Al-Hamdani, Orang yang akan mengasuh anak disyaratkan mempunyai *kafa'ah* atau martabat yang sepadan dengan kedudukan si anak, juga mampu melaksanakan tugas sebagai pengasuh anak. Sebab dengan memiliki kemampuan dan *kafa'ah*, maka mencakup beberapa syarat tertentu, dan jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah haknya untuk mengasuh anak;¹³
- c. Orang yang melakukan *hadhanah* hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan anak yang diasuh. Orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik bagi anak yang diasuh, oleh sebab itu ia tidak layak melakukan tugas ini;
- d. Jika yang melakukan hadhanah adalah ibu kandung dari anak yang akan diasuh, disyaratkan agar tidak kawin dengan laki-laki lain.

Adapun syarat-syarat hadhanah menurut pendapat para fuqaha dan para imam mazhab yaitu:

- a. Abdul Azis Dahlan dalam bukunya *Ensiklopedia Hukum Islam* menyebutkan. Syarat umum bagi para pengasuh baik laki-laki ataupun perempuan yaitu:
 - 1) *Baligh*.
 - 2) Berakal.
 - 3) Memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat, dan mendidik anak.
 - 4) Dapat dipercaya memegang amanah dan berakhlak baik.

- 5) Harus beragama Islam.¹⁴
- b. Syarat-syarat khusus bagi pengasuh perempuan menurut ahli fiqh ialah
- 1) Wanita itu belum nikah pasca bercerai dengan suaminya.
 - 2) Wanita itu harus mahram dari anak itu.
 - 3) Pengasuh itu tidak mengasuh dengan marah dan penuh kebencian.
 - 4) Apabila anak itu masih menyusui, tetapi air susunya tidak ada, maka ia tidak berhak menjadi pengasuh.¹⁵
- c. Dalam karyanya Syaikh Wahbah Zuhaily yang berjudul “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*”, menyebutkan syarat-syarat pengasuh anak yaitu:
- 1) Syarat-syarat khusus bagi pengasuh laki-laki
 - a) Pengasuh harus dari mahram anak tersebut, dikhawatirkan jika anak wanita itu cantik dan berusia 7 tahun, ditakutkan akan menjadi fitnah antara pengasuh dan yang diasuh.
 - b) Pengasuh harus didampingi oleh wanita lain, seperti ibu, bibi, atau istri dari laki-laki tersebut. Alasannya seorang laki-laki tidak mempunyai kesabaran dalam mengurus anak, berbeda dengan kaum perempuan.¹⁶
 - 2) Syarat-syarat khusus untuk pengasuh perempuan.
 - a) Wanita itu tidak kembali dengan laki-laki lain. Hal ini sejalan dengan hadits nabi yang berbunyi "أنت أحق به مالم تكحى" engkau berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah dengan laki-laki lain.
 - b) Wanita itu harus memiliki hubungan mahram dengan anak yang diasuhnya.
 - c) Wanita itu tidak pernah berhenti walaupun tidak diberi upah.
 - d) Wanita itu harus bersikap baik, jika wanita itu tidak bersikap baik, pemarah, maka wanita itu tidak dapat mengasuh anak-anak.
- Terdapat berbagai pendapat para imam mazhab dalam menentukan syarat-syarat Menurut Mazhab Syafi'I seseorang itu dapat menjadi seorang pengasuh mestilah memenuhi syarat-syarat berikut:¹⁷
- a) Islam. Seseorang ibu yang non Islam atau murtad tidak boleh dan tidak berhak mengasuh anak-anak.
 - b) Berakal. Orang yang punya akal sehat atau gila tidak diperbolehkan diberikan hak asuh.
 - c) Amanah. Sekalipun dia seorang perempuan tapi dia berlaku khianat, maka dia tidak berhak menjadi pengasuh, karena dia tidak menjaga anak-anak itu dengan sebaik mungkin.
 - d) *Baligh*. Diperlukan orang dewasa untuk mengurus urusan muamalat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Tujuan penelitian adalah menggambarkan pelaksanaan pencabutan hak asuh anak di Pengadilan Agama Stabat. Lokasi penelitian dipilih karena kasus pencabutan hak asuh jarang terjadi, sehingga menarik untuk diteliti secara langsung. Subjek penelitian adalah petugas Pengadilan Agama yang terlibat dalam kasus tersebut, dipilih karena mereka dapat memberikan informasi secara langsung mengenai proses dan keputusan hakim.

Data penelitian diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan subjek, observasi kegiatan di pengadilan, dan catatan lapangan. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, serta dokumen pengadilan yang terkait.

Analisis data dilakukan dengan mengatur, memilah, dan menyusun informasi agar dapat ditarik kesimpulan. Keabsahan data diperiksa dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber (triangulasi), serta memeriksa kembali hasil wawancara dan catatan penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi sosial, kehidupan anak, keluarga, dan lingkungan

Mengenai implikasi dari suatu ketetapan hukum, hak asuh anak yang masih di bawah umur diasuh oleh ayah kandung adalah suatu akibat hukum yang harus diterima atas segala konsekuensinya oleh setiap pihak yang bersangkutan. tentang Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat telah memeriksa dan menetapkan pada perkara nomor: 1762/Pdt.G/2024/PA.Stb berimplikasi atas status penggugat menjadi seorang pengasuh yang sah dan berkekuatan hukum tetap sejak putusan ini dibacakan dalam sidang di pengadilan.

Selain itu, melalui putusan ini status anak yang belum *mumayyiz* juga menjadi tanggung jawab ayah kandung sepenuhnya. Meskipun demikian tidak menutup akses kepada ibu kandung untuk bertemu secara langsung kepada anak-anak tersebut jika itu menghendaki.

Beberapa implikasi atas hak asuh anak dibawah umur atau yang belum *mumayyiz* jatuh dan diasuh oleh ayah kandung sebagai berikut:

a. Implikasi Terhadap Anak

Aspek penting yang merupakan bagian dari suatu rumah tangga tentunya memiliki hak-hak yang harus diperolehnya dengan layak dari orang tua ataupun keluarga. Ketika terjadinya perceraian dalam pernikahan antara suami dan istri hingga menimbulkan hak asuh anak, orang tua tetap harus bertanggungjawab dalam memenuhi hak-hak anak tersebut minimal sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri secara mandiri.

Sejalan dengan wujud dan tujuan UU Nomor 35 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa seorang anak berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mendapatkan pemberian hidup dari kedua orang tuanya dan hak-hak anak lainnya.

Implikasi *maslahah mursalah* dalam kehidupan anak juga menjadi suatu tuntutan yang harus terpenuhi demi masa depan anak baik secara individu maupun keluarga yang ikut terlibat di dalamnya. Semua hal tersebut sudah menjadi kewajiban dan tanggungjawab bersama agar terwujudnya kebutuhan dharuriyat bagi setiap manusia/individu yang hidup di muka bumi dari seseorang itu lahir hingga akhir hayatnya. Adapun manusia itu sendiri hanya dapat berusaha melakukan yang terbaik dan dengannya juga menghindari segala sesuatu yang dapat menjerumuskan kedalam kemudharatan.

b. Implikasi Terhadap Keluarga

Secara tidak langsung, penetapan hak asuh anak kepada ayah kandung mengakibatkan kewajiban dan tanggung jawab seorang ayah menjadi berat. Selain kewajiban nafkah yang ditanggung seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya, dengan adanya putusan ini maka kewajiban hak asuh juga menjadi kewajiban yang harus dijalankan bersamaan dengan kewajiban lainnya sebagai konsekuensi dan akibat hukum yang harus diterimanya.

Dalam hubungan keluarga, putusan hakim ini sangat mempengaruhi pola kehidupan antara seorang anak dan orang tua baik secara sosial dan psikis anak asuh

tersebut. Sebelum terjadinya perceraian antara suami dan istri rumah tangga masih dalam keadaan utuh dan harmonis, seorang anak masih mendapatkan dan menerima secara penuh hak-haknya dari kedua orang tua sekaligus. Namun pasca hubungan keluarga rusak hingga menimbulkan perceraian seperti ini, maka hak-hak tersebut tidak lagi terpenuhi seperti biasanya. Dengan seiringnya waktu anak harus mulai terbiasa hidup dengan ayah kandung serta mengandalkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena ayah sebagai pemegang hak asuh anak dan sudah menjadi kewajibannya untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh anak di masa yang mendatang.

Dalam hal ini implikasi *maslahah mursalah* terlihat jelas bahwa dengan adanya kepastian hukum melalui adanya putusan pengadilan, ketidaknyamanan anak asuh ketika tinggal bersama ibunya telah berakhir. Karena ayah sebagai pemegang hak asuh yang sah dipandang sudah tepat. Selain itu segala sesuatu yang sebelumnya tidak didapat anak ketika tinggal bersama kedua orang tua yang tidak harmonis, seiring waktu akan terpenuhi di masa yang akan datang. Dan bagi pihak ayah kandung hal ini merupakan wujud *hifd al-nasl* (memelihara keturunan) yang selaras dengan tujuan *maqasid syariah*.

c. **Implikasi Terhadap Lingkungan**

Dalam hubungan masyarakat, implikasi penetapan hak asuh yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung ini sangat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pihak yang terkait. Baik orang sekitar, tetangga, maupun kerabat dekat akan mengetahui hal ini dan menjadi bahan pembicaraan. Namun hal semacam ini sudah menjadi suatu masalah yang tidak dapat dihindarkan, karena dalam kehidupan sosial masyarakat sebuah perceraian memang sudah hal yang biasa bahkan hingga kasus hak asuh anak sekalipun.

Maka yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai masyarakat dapat tersebut memaklumi ini dan memberikan support kepada yang bersangkutan, begitupun kepada pihak yang terkait tentu tidak ingin hal semacam ini terjadi, namun suka tidak suka untuk kebaikan bersama harus tetap dilaksanakan demi adanya kepastian hukum.

2. **Implikasi Patologi Sosial**

Keluarga adalah salah satu unit yang paling menentukan masa depan anak, karena dalam keluarga setiap anak pertama kali mendapat perlindungan, perhatian, bimbingan, dan pendidikan yang mempengaruhi kepribadiannya. Salah satu yang bertanggungjawab dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam itu adalah orang tua dalam keluarganya. Inilah yang disebut pendidikan informal dalam Islam. Keluarga merupakan *madrasatul ula wa aula* yaitu pendidikan yang pertama dan utama. Sejak lahir anak sudah berada dengan orang tuanya, bahkan sejak dalam kandungan seyogyanya anak sudah diberikan Pendidikan Islam oleh orang tuanya.

Anak yang tumbuh dari kedua orang yang berpisah mempunyai implikasi yang besar, karena kedua orang tuanya tidak lagi hidup bersama, maka perhatian anak pun menjadi tidak maksimal, dan ruang anak untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan terbuka lebar, dengan berbuat semaunya demi keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan apa yang nantinya akan terjadi. Timbulnya situasi sosial demikian itu, mengkordinisir timbulnya banyak perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang ada, hal inilah yang disebut dengan Patologi Sosial.

Pendidikan Islam lewat komunikasi keluarga akan sangat membantu dalam menanamkan konsep hidup dan tujuan manusia yakni kebahagiaan yang hakiki, tidak hanya bahagia di dunia saja melainkan kebahagiaan di akhiratlah yang utama. Penanaman akidah ini sangat diperlukan mengingat perubahan dunia yang begitu cepat. Bagi orang

tua yang menganggap anak remajanya mampu mencari solusi atas permasalahannya sendiri adalah pandangan yang positif, namun sikap optimis ini perlu diimbangi dengan lingkunga yang juga mendukung sehingga anak dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Orang tua baru menyadari setelah diketahui anaknya terlibat pergaulan bebas di kalangan remaja.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ketertutupan suasana keluarga tidak sedikit membawa malapetaka dan membawa suasana menjadi tegang dan gersang, salah satu tujuan pembentukan keluarga dalam perspektif Islam ialah menciptakan suasana kedamaian penuh dengan canda tawa, cinta dan kasih sayang yang disebut keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

Di dalam Al-Quran Allah berfirman Surat Ar-Rum ayat 21 menjelaskan tentang keluarga *sakinah, mawaddah*, dan *warahmah* sebagai berikut:

وَمِنْ عَائِتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاحًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتَ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Dalam Surah Ar-Rum ayat 21 berikut ini diterangkan tandatanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain.

Zakiah Daradjat mengatakan bahwa orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak-anak mereka, karena dari mereka lah anak mula-mula menerima pendidikan, dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga.¹⁸ Pada kebanyakan keluarga, ibulah yang memegang peranan penting terhadap pendidikan anak-anaknya, sejak anak itu lahir, ibulah yang pertama kali ada di sampingnya, itulah sebabnya kebanyakan anak lebih cinta kepada ibunya melebihi anggota keluarga lainnya. Sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga, menyimpulkan peran ibu dalam pendidikan anak-anaknya sebagai berikut:

- a. Sumber dan pemberi kasih sayang.
- b. Pengasuh dan pemelihara.
- c. Tempat mencurahkan isi hati.
- d. Pengatur kehidupan dalam rumah tangga.
- e. Pembimbing hubungan pribadi.
- f. Pendidik dalam segi-segi emosional.¹⁹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ibu sangat memegang peranan penting dalam keluarga khususnya dalam mendidik anak, karenanya ibu haruslah benar-benar menjalankan tugasnya dengan sebaik-baik mungkin, agar pendidikan anak bertumbuh dan berkembang dengan baik. Ketika ibu tidak menjalankan peran dan tugas sebagai semestinya, yaitu menjaga, memelihara, dan mendidik anak hingga anak itu bertumbuh dengan baik, maka ayah seorang ayah memiliki peranan yang tidak kalah penting di dalam keluarga tersebut.

Seorang ayah yang bekerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, sungguh besar pengaruhnya kepada anakanak, cara ayah melakukan pekerjaannya sehari-hari mempengaruhi cara berprilakunya kepada anak-anaknya, ayah merupakan penolong pertama, baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan.

Maka alangkah indahnya jika ayah dan ibu saling bersinergi untuk membesarkan dan menggali potensi anak, agar saat kelak menjadi dewasa, anak tumbuh menjadi pribadi yang matang, berprinsip dan dapat memberikan manfaat banyak kepada masyarakat sekitarnya, khususnya lingkungan keluarga terdekatnya.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor: 1762/Pdt.G/2024/PA.Stb mengenai pencabutan hak asuh anak dari ibu kandung dan penetapan hak asuh kepada ayah kandung, terdapat beberapa temuan umum yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepentingan Terbaik Anak (*Best Interest of the Child*) Sebagai Pertimbangan Utama

Temuan yang paling menonjol adalah bahwa majelis hakim dalam perkara ini lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dibandingkan dengan ketakutan formal terhadap aturan tertulis. Dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) berada dalam asuhan ibunya. Namun, fakta persidangan menunjukkan bahwa sejak terjadinya perceraian, kedua anak tersebut tidak pernah diasuh oleh ibu kandungnya, bahkan ketika sang ibu mencoba menjemput anak, justru menimbulkan gangguan psikis berupa rasa takut dan trauma pada anak.

Pertimbangan hakim yang mendahulukan kemaslahatan anak sejalan dengan prinsip internasional yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) 1989, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Pasal 3 ayat (1) CRC menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.

Temuan ini memperlihatkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia, meskipun memiliki dasar normatif yang kuat, tetap memberikan ruang bagi hakim untuk menafsirkan hukum berdasarkan realitas sosial dan psikologis anak. Dengan demikian, hakim tidak hanya terikat pada teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis yang lebih luas.²⁰

2. Fleksibilitas Hakim dalam Menggunakan Ijtihad

Temuan berikutnya adalah adanya fleksibilitas hakim dalam mengambil keputusan dengan menggunakan metode maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus dari nash (Al-Qur'an dan Hadis), namun juga tidak ada dalil yang membantalkannya, sehingga tetap dapat dijadikan dasar hukum jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dalam kasus ini, hakim menilai bahwa meskipun aturan tertulis dalam KHI menyebutkan hak asuh anak yang belum mumayyiz berada pada ibu, tetapi kenyataannya ibu tidak mampu menjalankan perannya. Oleh karena itu, hakim memberikan hak asuh kepada ayah demi menjaga kemaslahatan anak.

Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum positif, tetapi juga sebagai mujtahid kontemporer yang mampu menemukan hukum (rechtsvinding) ketika terjadi kekosongan norma. Temuan ini relevan dengan pandangan Muhammad Daud Ali yang menyatakan bahwa hakim agama di Indonesia memiliki kewajiban moral untuk menyeimbangkan antara teks hukum dan kepentingan masyarakat muslim yang menjadi objek peradilan.²¹

3. Keterbatasan Pengaturan Hukum Positif di Indonesia

Temuan umum lainnya adalah bahwa hukum positif Indonesia belum sepenuhnya mengatur secara rinci mengenai kondisi pencabutan hak asuh anak dari ibu kandung. Dalam Pasal 156 KHI disebutkan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz berada pada ibu, kecuali jika ibu meninggal dunia atau tidak layak menjalankan kewajiban. Namun, tidak ada kriteria rinci tentang apa yang dimaksud dengan “tidak layak.”²²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahkan setelah perubahan dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, juga tidak secara detail mengatur persoalan hak asuh anak. Pasal 47 UU Perkawinan hanya menyatakan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun berada di bawah kekuasaan orang tua, tanpa memberikan pedoman lebih lanjut mengenai siapa yang berhak jika terjadi perceraian.

Keterbatasan ini menyebabkan hakim harus menggunakan diskresi dan tafsir yang lebih luas dalam memutuskan perkara. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperlihatkan adanya kekosongan hukum (rechtsvacuum) dalam regulasi nasional yang akhirnya diisi melalui putusan pengadilan.

4. Pluralisme Sistem Hukum di Indonesia

Temuan penting lainnya adalah adanya praktik pluralisme hukum dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Majelis hakim dalam perkara ini tidak hanya merujuk pada hukum positif (UU Perkawinan, KHI, UU Perlindungan Anak), tetapi juga mempertimbangkan hukum Islam (melalui konsep maslahah mursalah) serta nilai-nilai sosial masyarakat.

Hal ini memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik, sebagaimana diuraikan oleh Daniel S. Lev (1972) dan M.B. Hooker (1984), di mana hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat hidup berdampingan serta saling mempengaruhi. Dalam konteks kasus ini, hakim menggunakan hukum positif sebagai dasar, namun tetap mengadopsi prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam untuk memberikan putusan yang adil.²³

Dengan demikian, putusan ini tidak hanya mencerminkan penerapan hukum formal, tetapi juga menunjukkan adanya sinkronisasi antara hukum negara dan nilai-nilai hukum Islam yang hidup di masyarakat.

5. Relevansi dengan Tujuan Maqāṣid al-Syari‘ah

Temuan umum berikutnya adalah bahwa putusan ini secara substansial sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syari‘ah. Menurut al-Syatibi dalam al-Muwafaqat (1982), tujuan utama syariat adalah menjaga lima hal pokok (al-daruriyat al-khamsah), yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).

Dalam kasus ini, hakim memberikan hak asuh kepada ayah bukan semata-mata karena posisi hukum ayah, tetapi karena terbukti lebih maslahat bagi anak. Hal ini termasuk dalam upaya menjaga jiwa dan keturunan anak (hifz al-nafs wa al-nasl). Jika anak tetap berada dalam asuhan ibu yang lalai, dikhawatirkan perkembangan psikologis dan masa depan anak akan terancam.

Dengan demikian, meskipun putusan ini tidak sesuai secara tekstual dengan KHI, namun secara substansial sesuai dengan tujuan syariat Islam yang menekankan kemaslahatan.²⁴

6. Perubahan Paradigma dalam Praktik Hadhanah di Indonesia

Temuan terakhir adalah adanya indikasi perubahan paradigma dalam praktik peradilan hadhanah di Indonesia. Selama ini, mayoritas putusan pengadilan agama menetapkan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ibu. Namun, putusan Nomor

1762/Pdt.G/2024/PA.Stb menunjukkan bahwa hakim dapat menyimpang dari kebiasaan tersebut jika terbukti bahwa ibu tidak mampu menjalankan kewajiban pengasuhan.

Hal ini menunjukkan adanya pendekatan baru dalam praktik hukum keluarga Islam, dari pendekatan formalistik (berdasarkan teks KHI) menuju pendekatan kontekstual yang lebih menekankan pada kepentingan anak. Paradigma baru ini dapat menjadi yurisprudensi penting dalam perkara hak asuh anak di masa depan, terutama dalam kasus-kasus di mana ibu tidak layak mengasuh anak.

PENUTUP

Penulis menarik kesimpulan dari penelitian diatas, bahwa di dalam pertimbangan putusan hakim Pengadilan Agama Kota Stabat pada perkara No 1762/Pdt.G/2024/PA.Stb sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan.

Di dalam Qowaид Ushul yang berbunyi *الْأُمُّ أَوْلَى بِالْحَضَانَةِ* ibu lebih berhak dalam hal hak pengasuhan anak (*hadhanah*) namun ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh seorang ibu diantaranya, ibu tidak memberikan suri tauladan contoh yang baik kepada anaknya dan ibu tidak berperilaku baik kepada anaknya yang menyebabkan anak tersebut menjadi trauma, karena psikisnya terganggu.

Oleh karena ibu tidak bisa menjamin Kesehatan jasmani dan rohaninya anak, tentu jika ini terus dibiarkan, akan menjadi penghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga anak perlu diselamatkan masa depannya. Dapat dilihat di dalam pasal 156 huruf c KHI bahwa seorang ibu kehilangan hak asuh terhadap anaknya sekalpiun anaknya masih berusia di bawah 12 tahun: “*apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula*”.

Baik pandangan hukum Islam maupun pandangan hukum positif di Indonesia, keduanya memiliki perspektif yang berbeda namun mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu pada kemaslahatan dan kepentingan anak menjadi yang paling utama dan menjadi dasar keputusan hakim.

Walaupun pada ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) hak asuh anak yang belum mumayyiz ada pada ibu kandung. Sedangkan faktor yang mempengaruhi hakim memutuskan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah kandung disebabkan oleh beberapa faktor utamanya ialah: *Pertama*, karena ibu kandung tidak pernah hadir selama proses persidangan. *Kedua*, karena ibu kandung terbukti berprilaku tidak baik kepada anak. *Ketiga*, demi kemaslahatan dan kepentingan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Allamah, Muhammad. 2017. *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi.
- Al-Ghazali. 1993. *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Hamdani, H.S.A., 1989. *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Jazairi, Abdurrohman, T.Th. *Al-Fiqh Ala Mazahib AL-Arba'ah*, jilid. 4, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Syatibi. 1982. *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Beirut: *Dar al-Ma'rifah*.
- Al-Syatibi. 1982. *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Beirut: *Dar al-Ma'rifah*.
- Aminuddin dan Slamet Abidin, 1991. “*Fikih Munakahat 2*”, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Armaini, Sri. 2019. *Studi Kasus: Peran Pengadilan dalam Pelaksanaan Putusan Sengketa Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Study Kasus di Pengadilan Agama stabat)*, Surakarta: Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- At-Tihami, Muhammad. 2004. *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, Surabaya: Ampel Mulia.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011. *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani.
- Dahlan, Abdul Aziz, 1999. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Daradjat, Zakiah, 1973. *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*, Jakarta: Gunung Agung.
- Fanani, Ahmad Zaenal. 2017. “*Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Jender*”, Jurnal Muslim Heritage, Vol. 2, No. 1.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2006. “Fiqih Munakahat”:, Jakarta: Kencana.
- Hooker, M.B. 1984. Indonesian Syariah: *Defining a National School of Islamic Law*. Singapore: ISEAS.
- Mas'ud, Ibnu, dan Zainal Abidin S, 2007. “*Fiqih Madzhab Syafi'I*”, *Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia.
- Purwanto, Ngahim, 1995. *Ilmu Pendidikan Praktis dan Teoritis*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Satria Effendi M. Zein, 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana.
- Syamsu, Andi dan M, Fauzan, 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana: Prenada Media.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana: Prenada Media.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Yunus, Mahmud. 1989. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya.